



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 35 /PP.08.1-Kpt/7373/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Palopo dan untuk keperluan publikasi hasil Pemilihan Umum kepada masyarakat luas yang terimplementasi dalam Sistem informasi Penghitungan Suara sebagai sarana control dari akumulasi Hasil Penghitungan Suara secara menyeluruh, maka perlu dilakukan Pengangkatan Koordinator dan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) di lingkup Komisi Pemilihan Umum kota palopo;
- b. bahwa Pengangkatan Koordinator dan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 4/ PP.08.1-BA/7373/KPU-Kot/I/2019 Tanggal 29 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Koordinator dan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

KESATU : Mengangkat Koordinator dan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Koordinator dan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Penyiapan Sarana yang akan digunakan berupa komputer dan Scanner serta sarana pendukung lainnya;

2. Melakukan.....

2. Melakukan pemeriksaan fisik Formulir Hasil Penghitungan Suara yang akan di scan, untuk meminimalisir hal-hal yang dapat menghambat proses scan;
3. Mencatat kejadian atau kesalahan yang ada pada Formulir Hasil Penghitungan Suara sebelum proses scan dilakukan;
4. Melakukan scan dan entry data Formulir C1, Formulir Model DAA, Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1;
5. Melaksanakan kegiatan lainnya terkait dengan Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 29 Januari 2019

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

ISWANDI ISMAIL, S.AN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 35 /PP.08.1-Kpt/7373KPU-Kot/ I/2019
TANGGAL : 29 JANUARI 2019
TENTANG : PENGANGKATAN KOORDINATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM
PEMILIHAN 2019

KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019)

NO	N A M A	NIP	JENIS KELAMIN	NO. TELP/WA	EMAIL	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rahmansyah, SS	197908152010011014	Laki-laki	081 241 544 446	Macoa_wotu@yahoo.com	Kasubag Teknis	
2	Duwi Putri Pramesty, S. Kom	198706202010122009	Perempuan	08114229168	duwiputripramesty@gmail.com	Staf	

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

Salinan sesuai dengan aslinya



TTD

ISWANDI ISMAIL, S.AN